

**PENGELOLAAN PENDAPATAN SANKSI ADMINISTRATIF  
PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN SELAMA PANDEMI  
COVID-19 DI KOTA PEKANBARU PROVNSI RIAU**

Wira Eka Wulandari

NPP. 29.0299

*Asdaf Kota Pekanbaru, Provinsi Riau*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: wiraekawulandari@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem Statement/Background (GAP):** The regulations made by the government are deemed unable to be implemented properly. For this reason, government action is needed in enforcing an attitude of obeying the rules of the Health Protocol. The Pekanbaru City Government Regional Regulation regulates sanctions for fines, the community has a sense of deterrence if they violate health protocols which become income for the Regional Treasury. **Purpose:** The aim is to find out and understand the management of administrative sanctions for violating health protocols, obstacles, and efforts to overcome these obstacles. **Methods:** This study uses a qualitative descriptive method with data analysis using an inductive approach and the theory used to measure management research is the theory of Halim (2007: 330), namely Regional Financial Management. Data collection techniques were obtained from interviews, observations, and documentation. **Results/Findings:** This study found that the management of administrative sanctions revenue aims to determine the suitability of the implementation of financial management of administrative sanctions for violating health protocols in Pekanbaru City, Riau Province in accordance with applicable laws and regulations. It is also a source of regional income in the regional treasury through other legitimate sources of income based on statutory regulations. **Conclusion:** Management of administrative sanctions for violating health protocols during the Covid-19 pandemic, it is known that the regulations are less strict and there is no specification of criteria for determining administrative sanctions for violating health protocols for business actors, causing protests from the public which can affect the amount of administrative sanctions fines as regional income. in the Regional Treasury in the form of negotiations over the amount of administrative fines for violating health protocols during the Covid-19 pandemic as a source of Regional Revenue originating from other legitimate income based on Invitational Regulations. To overcome these obstacles, by adjusting the Regional Regulations to the field situation through a joint agreement between the Head of the Pekanbaru City Satpol PP and the Joint Task Force Team regarding the determination of the minimum amount of administrative fines for violating health protocols.

**Keywords: Management, Administrative Sanction Revenue, Regional Treasury**

## **ABSTRAK**

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP) :** Peraturan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dirasa belum mampu untuk dilaksanakan dengan baik. Untuk itu dibutuhkan adanya tindakan pemerintah dalam menegakkan sikap taat aturan Protokol Kesehatan. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru mengatur tentang sanksi denda masyarakat memiliki rasa jera bila melanggar protokol kesehatan yang menjadi pemasukan bagi Kas Daerah. **Tujuan :** Tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami pengelolaan pendapatan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan, kendala, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. **Metode :** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan analisis data menggunakan pendekatan induktif dan teori yang digunakan untuk mengukur penelitian pengelolaan adalah dari teori Halim (2007 : 330), yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan :** Penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan pendapatan sanksi administratif ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pengelolaan keuangan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan di Kota Pekanbaru Provinsi Riau sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sekaligus menjadi sumber bagi pendapatan daerah pada kas daerah melalui sumber pendapatan lain lain yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. **Kesimpulan :** Pengelolaan pendapatan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 diketahui bahwa kurang tegasnya peraturan dan tidak ada spesifikasi kriteria penetapan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan bagi pelaku usaha sehingga menimbulkan protes dari masyarakat yang dapat mempengaruhi jumlah besaran denda Sanksi Administratif sebagai perolehan pendapatan Daerah pada Kas Daerah dalam bentuk negosiasi atas jumlah besaran pengenaan sanksi denda administratif pelanggaran protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19 sebagai sumber Pendapatan Daerah yang bersumber dari lain lain pendapatan yang sah berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan. Untuk mengatasi kendala tersebut dengan melakukan penyesuaian Peraturan Daerah dengan situasi lapangan melalui kesepakatan bersama antara Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru dan Tim Satgas Gabungan mengenai penetapan jumlah minimal pengenaan sanksi denda administratif pelanggaran protokol kesehatan.

**Kata Kunci : Pengelolaan, Pendapatan Sanksi Administratif, Kas Daerah**



## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam penanganan kesehatan dunia menyatakan bahwa telah terjadi Penyebaran Corona Virus Disease 2019 ( Covid- 19 ) pada sebagian besar negara diseluruh dunia, termasuk Indonesia. Keadaan dunia yang berdampak dari persebaran Covid-2019 ini membangunkan kesadaran masyarakat Indonesia perlunya untuk saling bekerja sama dalam menghadapi situasi yang sangat membahayakan ini, baik dari segi kesehatan maupun dari segi perekonomiannya.

Pemerintah daerah sebagai pelaksana di tingkat daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dan penduduk setempat dalam menangani pandemi Covid-19. Pemerintah daerah Kota Pekanbaru sebagai salah satu penyelenggara pemerintah di tingkat daerah menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru No.7 Tahun 2021 demi menindak lanjuti permasalahan yang terjadi di daerahnya.

Peraturan peraturan yang dibuat oleh pemerintah dirasa belum mampu untuk dilaksanakan dengan baik. Untuk itu dibutuhkan adanya tindakan pemerintah dalam menegakkan sikap taat aturan Protokol Kesehatan. Peraturan yang telah ditetapkan sebagai dasar hukum didalam penyelenggaraan pemerintahan tentu harus disadari oleh semua pihak untuk dipedomani dalam pelaksanaannya, terlebih pada saat situasi darurat penyebaran Pandemi Virus Covid- 19 seperti saat ini melalui penerapan peraturan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat hukum di Kota Pekanbaru.

Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru mengatur tentang sanksi denda masyarakat memiliki rasa jera bila melanggar protokol kesehatan yang diatur dalam peraturan daerah ini. Selama peraturan ini berlaku, penegakan aturan ini dilaksanakan melalui giat operasi yustisi oleh SATGAS COVID-19 Kota Pekanbaru.

**Tabel 1.1**  
**Perolehan Sanksi Administratif Operasi Yustisi**

<b>WAKTU KEGIATAN</b>	<b>SANKSI ADMINISTRASI YANG DIPEROLAH</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
Senin, 26 Juli 2021	-
Selasa, 27 Juli 2021	Rp 500.000
Rabu, 28 Juli 2021	Rp 900.000
Kamis, 29 Juli 2021	Rp 2.500.000
Jum'at, 30 Juli 2021	Rp 2.600.000
Sabtu, 31 Juli 2021	Rp 600.000
Minggu, 1 Agustus 2021	-

Senin, 2 Agustus 2021	Rp 2.350.000
Selasa, 10 Agustus 2021	Rp 800.000
Rabu, 11 Agustus 2021	Rp 4.100.000
Kamis, 12 Agustus 2021	Rp.2.000.000
Jum'at, 13 Agustus 2021	-
Sabtu, 14 Agustus 2021	Rp.6.650.000
Minggu, 15 Agustus 2021	Rp. 5.600.000
Senin, 16 Agustus 2021	Rp. 4.250.000
Selasa, 17 Agustus 2021	Rp.2.800.000
Rabu, 18 Agustus 2021	Rp 3.730.000
Kamis, 19 Agustus 2021	Rp. 6.800.000
(1)	(2)
Jum'at, 20 Agustus 2021	Rp 2.100.000
Sabtu, 21 Agustus 2021	Rp5.550.000
Minggu, 22 Agustus 2021	Rp.3.900.000
Senin, 23 Agustus 2021	Rp. 1.500.000
Rabu, 25 Agustus 2021	Rp 600.000
Kamis, 26 Agustus 2021	Rp 300.000
Jum'at, 27 Agustus 2021	Rp.500.000
Sabtu, 28 Agustus 2021	Rp.550.000
Minggu, 29 Agustus 2021	Rp. 400.000
TOTAL	Rp 61.580.000

Sumber : Laporan Kegiatan Satpol PP Kota Pekanbaru bulan Juli – Agustus Tahun 2021

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Maka penulis tertarik melaksanakan penulisan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Pendapatan Sanksi Administratif Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau”

## 1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Perolehan denda berupa uang tunai tentu merupakan suatu kegiatan yang menimbulkan pemasukan dalam siklus tata keuangan, tindakan pelaksanaan operasi yustisi berupa pidana denda sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Satpol PP Pekanbaru kemudian dilaporkan dalam Laporan Kegiatan Tahun 2021 pada bulan Juli dan Bulan Agustus, menyatakan bahwa kebijakan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru diimplementasikan dengan baik. Tindak pidana denda terhadap sanksi administrasi pelanggaran protokol kesehatan menjadi salah satu pendapatan pada kas daerah dengan kategori jenis lain lain pendapatan daerah yang sah. Kegiatan yang menimbulkan pemasukan kas daerah tentunya menimbulkan suatu tanggung jawab kepada pemerintah untuk

dapat mengatur atas pemasukan tersebut diawasi dan dilaksanakan dengan baik. Namun pada pelaksanaannya, didapati bahwa pelaksanaan kebijakan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan ini salah satunya pihak pemerintah yang masih tebang pilih dalam penjatuhan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan sebab adanya rasa kemanusiaan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat dalam penjatuhan sanksi administratif kepada pihak pelanggar merupakan salah satu penyebab persepsi negatif timbul. Persepsi negatif yang timbul dalam masyarakat mengenai pengelolaan sanksi administratif cenderung mengarah pada praktik korupsi, kolusi dan nepotisme dalam rangka menambah pendapatan kas daerah pada pos penerimaan lain lain pendapatan daerah yang sah sesuai peraturan perundang - undangan.

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian I Dewa Gede Herman Yudiawan, Komang Trisna Adi Putra berjudul Penerapan Sanksi Administratif Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Gubernur. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang Sanksi denda administratif bagi masyarakat atau perorangan dan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum merupakan upaya untuk memberikan efek jera kepada masyarakat yang tidak menggunakan masker dan meningkatkan disiplin masyarakat guna untuk mencegah penyebaran virus covid-19. Penelitian Laily Chodariyanti berjudul Efektifitas Sistem Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Studi Kasus Bpk Dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan). Penelitian ini menunjukkan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Lamongan belum optimal. Penelitian Hasan Bakri Sinaga, Meyzi Heriyanto, dan Indra Safri berjudul Efektifitas Pengelolaan Kas Daerah Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Kas Daerah Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2014 dan 2015 telah efektif dalam upaya meningkatkan PAD.

### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana perbedaan terletak pada fokus dan lokasi penelitian, penulis mengambil judul Pengelolaan pendapatan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 yang kemudian akan dibahas dan diukur menggunakan teori dari Halim (2007 : 330), mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang terdiri dari : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan yang akan dibahas guna mengetahui dan memahami pengelolaan pendapatan



sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan, kendala, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Penelitian ini akan dilakukan pada Satpol PP Kota Pekanbaru dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

### **1.5 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengelolaan pendapatan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan, kendala, dan upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Metode ini digunakan penulis agar mempermudah dalam melaksanakan penelitian tentang pengelolaan Pendapatan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dalam penelitian kualitatif teori dikembangkan selama proses pengumpulan data. Selanjutnya, pendekatan induktif adalah proses penalaran yang menggambarkan atau melukiskan fenomena serta mendapatkan data dari responden di lapangan, yang kemudian dilakukan penelitian agar dapat memecahkan permasalahan. Dalam penentuan informan didasarkan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti berdasarkan pada pengetahuan serta keahlian khusus yang dimiliki oleh individu maupun kelompok atau penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dapat dijadikan sebagai sampel yang mewakili populasi dalam penelitian. *Purposive sampling* dipilih sebagai teknik pengambilan sampel guna memberikan informasi secara tepat dan akurat sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti. Sehingga akan memudahkan peneliti memperoleh data serta keterangan mengenai pengelolaan pendapatan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Untuk sumber data, penulis menggunakan data primer maupun sekunder yang dibutuhkan guna memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian mengenai pengelolaan pendapatan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Adapun data primer yang dibutuhkan, meliputi hasil wawancara dari informan yang dianggap ahli atau mengerti di bidang pengelolaan keuangan daerah, hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ketika terjun ke lapangan mengenai pengelolaan pendapatan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Data sekunder yang dibutuhkan oleh peneliti guna melaksanakan penelitian yakni meliputi :

penelaahan bahan bacaan dan literature lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian berupa buku, peraturan, laporan, serta dokumen yang berkaitan. Untuk memperoleh suatu data yang kompleks, mendalam serta empiris, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dimana peneliti mencatat segala sesuatu yang terjadi dan berperan aktif dalam objek pengamatannya melalui pengamatan hasil pengelolaan kas daerah yang diperoleh melalui pendapatan lain lain yang sah berupa dana sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan di Kota Pekanbaru. Peneliti menilai apakah dana yang diperoleh sesuai dengan ketentuan siklus pengelolaan Keuangan Daerah. Selanjutnya peneliti mencari informasi apakah dana yang diserahkan ke Kas Daerah sudah melalui prosedur pengelolaan keuangan daerah. Wawancara dimana penulis melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan menggunakan pedoman wawancara yang telah ditentukan oleh penulis untuk mencari keterangan yang berguna untuk penelitian. Keterangan yang berusaha dicari peneliti mencakup pengelolaan sanksi administratif pelanggar protokol kesehatan selama pademi Covid-19 di Kota Pekanbaru Provinsi Riau dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan sanksi administratif pelanggar protokol kesehatan selama pademi Covid-19. Dan dokumentasi dimana peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Menurut peneliti sendiri, dokumentasi adalah suatu teknik atau cara dalam pengumpulan data yang menganalisis dokumen, baik itu berupa buku, literatur, perundang-undangan, catatan harian hingga presentasi perkuliahan, dan sebagainya. Dalam hal ini yang dimaksud dokumentasi adalah segala dokumen yang ada di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penulis menggunakan teknik Pengumpulan data yang berbeda-beda untuk memperoleh data dari sumber yang sama atau yang dikenal dengan Triangulasi Teknik. Dengan kata lain, penulis menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, serta dokumentasi untuk memperoleh data dari sumber yang sama hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dapat diuji kredibilitas datanya, serta dapat meningkatkan pemahaman penulis terhadap apa yang telah ditemukan. Dalam melakukan teknik analisis data, peneliti akan memilih data dan informasi mana yang akan digunakan dan sesuai dengan dengan objek studi. Lalu peneliti akan meringkas data dan informasi yang telah dipih dalam bentuk yang lebih ringkas baik itu tabel, grafik, hubungan antara kategori, diagram alur, dan sejenisnya. Lalu peneliti akan menarik kesimpulan yang mendukung untuk pengumpulan data ke tahap berikutnya.



### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Perolehan Sanksi Administratif Pelanggar Protokol Kesehatan di Kota Pekanbaru**


Siklus pengelolaan pendapatan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19 bahwa : Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran dan Dampak Corona Virus Disease 2019 mewujudkan harapan pemerintah pusat untuk dapat menekan penyebaran virus COVID-19 sebagaimana amanat dari Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Penegakan aturan tersebut berupa sanksi denda administratif bagi pelanggar protoko kesehatan. Pengelolaan pendapatan atas penegakan peraturan Daerah ini dikelola oleh Satpol PP Kota Pekanbaru melalui operasi yustisi. Sasaran penegakan aturan ini adalah : (1) perorangan; (2) pelaku usaha; dan (3) pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Sanksi administratif berupa : a. Teguran tertulis b. Pencabutan sementara izin, c. Denda administratif.

Berdasarkan hasil penelitian pengelolaan pendapatan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19, pelaksanaan penerapan peraturan Daerah Kota Pekanbaru ini telah dilaksanakan dengan baik oleh tim satgas Covid-19 gabungan Kota Pekanbaru. Penegakkan sanksi administratif bagi pelanggar Protokol Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta perolehan atas pendapatan sanksi administratif telah di setorkan kepada kas daerah sesuai dengan perolehan kegiatan di lapangan dengan disertai bukti-bukti administratif perolehan sanksi denda administratif. Dikarenakan tidak adanya klasifikasi kriteria tertentu dalam penetapan besaran jumlah denda sanksi administratif bagi pelaku usaha, menimbulkan protes dari warga dalam pembayaran besaran jumlah denda sanksi administratif berupa negosiasi dalam menetapkan sanksi denda administratif.

penatausahaan pengelolaan pendapatan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru selaku penyelenggara urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, sesuai dengan kelengkapan dokumen yang telah di atur dalam Peraturan Daerah tersebut dan dilaksanakan dengan tepat waktu.



### Bagan Alir Pelaksanaan Pengelolaan Pendapatan Sanksi Denda



Sumber : Diolah Oleh Penulis,2022

pelaporan keuangan yang dilaksanakan oleh bagian Bendahara Satpol PP Kota Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran dan Dampak Corona Virus Disease 2019 yaitu : denda disetorkan oleh PPNS kepada bendahara penerimaan Satpol PP Kota Pekanbaru yang selanjutnya disetorkan ke rekening kas daerah paling lama 1 X 24 jam. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan analisis saya bahwa Satpol PP Kota Pekanbaru yang menangani kegiatan

percepatan penanganan pandemi Covid-19 melalui sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan akan memberikan laporan keuangan pada BPKAD kemudian akan dikonsolidasikan oleh BPKAD menjadi laporan keuangan pemerintah daerah dengan kategori lain lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan Peraturan Perundang undangan.

Pertanggungjawaban keuangan daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, Bendahara Satpol PP Kota Pekanbaru menyerahkan laporan pendapatan atas sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan kepala Satpol PP untuk dapat di pertanggungjawabkan mengenai pengelolaannya.

Pengawasan di Satpol PP Kota Pekanbaru terkait pengelolaan dilakukan secara internal oleh Bagian Keuangan Satpol PP Kota Pekanbaru bersama Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru. Tujuan dalam hal ini agar benar-benar dapat dipastikan bahwa pengelolaan pendapatan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19 berjalan dengan baik dan benar. Tidak adanya penyimpangan dalam pengelolaan dan penyetorannya. Menurut analisis saya pengawasan di Satpol PP Kota Pekanbaru terkait perolehan pendapatan sanksi administratif selama masa pandemi Covid-19 sudah berjalan cukup baik.

Pengawasan juga merupakan bagian dari prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah dimana dengan pengawasan semua perencanaan hingga petanggungjawaban dapat dilihat secara seksama bagaimana jalannya pengelolaan pendapatan sanksi administratif selama masa pandemi Covid-19 yang hanya dilakukan pada masa pandemi saat ini.

### **3.2 Kendala Pengelolaan Pendapatan Sanksi Administratif Pelanggaran Protokol Kesehatan**

Berdasarkan kendala yang ditemukan dilapangan peneliti menyimpulkan bahwa akibat dari perencanaan pengelolaan pendapatan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan berupa Peraturan Daerah yang belum rinci, tim satgas gabungan mengalami kendala karena bisa terjadi ketimpangan dalam masyarakat melanggar protokol kesehatan serta menimbulkan protes dari masyarakat yang dapat mempengaruhi jumlah besaran denda Sanksi Administratif perolehan pendapatan Daerah pada Kas Daerah yaitu dalam bentuk negosiasi atas jumlah besaran pengenaan sanksi denda administratif pelanggaran protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19.



### **3.3 Upaya Pemerintah dalam Pengelolaan pendapatan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan selama masa Pandemi Covid-19**

Upaya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam mengatasi kendala tersebut diwujudkan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru melalui perundingan penyesuaian Peraturan Daerah dengan situasi lapangan. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan bersama antara Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru dan Tim Satgas Gabungan mengenai penetapan jumlah minimal pengenaan sanksi denda administratif pelanggaran protokol kesehatan bagi pelaku usaha dengan jumlah minimal pengenaan sanksi denda administratif Sebesar Rp.300.000.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung oleh peneliti selama melaksanakan penelitian di Satpol PP Kota Pekanbaru, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa : Pengelolaan pendapatan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 oleh Satpol PP Kota Pekanbaru dilaksanakan pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran dan Dampak Corona Virus Disease 2019 melalui kegiatan Operasi Yustisi. Operasi Yustisi adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP untuk melakukan penindakan bagi siapa saja yang melanggar protokol kesehatan dengan melibatkan Kepolisian, Pengadilan dan kejaksaan. Kegiatan ini menghasilkan perolehan sanksi denda administratif yang menjadi pendapatan bagi daerah pada Kas Daerah Kota Pekanbaru. Pendapatan Daerah atas sanksi denda administratif menjadi sumber Pendapatan bagi Daerah yang bersumber dari perolehan lain lain pendapatan yang sah berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan. Pengelolaan pendapatan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan selama masa Pandemi Covid-19 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan sudah berjalan cukup baik.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pendapatan sanksi administratif yaitu kurang tegasnya peraturan dan tidak ada spesifikasi kriteria penetapan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan bagi pelaku usaha yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran dan Dampak Corona Virus Disease 2019. Dampak kurang tegasnya peraturan dan tidak ada kriteria penetapan sanksi administratif ini terjadi dalam penerapan dilapangan, petugas menetapkan besaran denda sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan secara subjektif bagi pelaku usaha. Hal tersebut menimbulkan protes dari masyarakat yang dapat mempengaruhi jumlah besaran denda Sanksi Administratif sebagai perolehan pendapatan Daerah pada Kas Daerah dalam bentuk negosiasi atas jumlah besaran pengenaan sanksi denda administratif pelanggaran protokol kesehatan selama masa pandemi Covid-19 sebagai sumber Pendapatan Daerah yang bersumber dari lain lain pendapatan yang sah berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan.

Upaya Satpol PP Kota Pekanbaru dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam pengelolaan pendapatan sanksi administratif pelanggaran protokol kesehatan adalah dengan melakukan perundingan penyesuaian Peraturan Daerah dengan situasi lapangan melalui kesepakatan bersama antara Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru dan Tim Satgas Gabungan mengenai penetapan jumlah minimal pengenaan sanksi denda administratif pelanggaran protokol kesehatan.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan yang pertama yaitu kepada Allah SWT. yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada penulis sehingga bisa melakukan penelitian dengan baik. Kemudian kepada kedua orang tua yang selalu mendoakan dalam setiap saat, menjadi panutan dan mendukung penulis dalam setiap melakukan apapun termasuk dalam pelaksanaan penelitian. Yang ketiga yaitu kepada dosen pembimbing yang selalu membantu dan mengarahkan dalam penulisan dan pelaksanaan penelitian. Kemudian kepada pihak-pihak terkait di Satpol PP Kota Pekanbaru yang telah menerima penulis dalam rangka melaksanakan penelitian. Serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendoakan dalam suksesnya pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

### **A. BUKU – BUKU**

- Armstrong, M. and Baron, A. 1998. *Performance Management The New Realities*. London : Institute of Personnel and Development.
- Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Approaches* Edisi keempat. Penerjemah: Achmad Fawaid dan Rianayati Kusmini. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mardiasmo, Dr. MBA, AK. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Koontz, Harold & Cyril O'Donnel & Heinz Weihrich. 2007. *Manajemen*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM: Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV Alfabeta
- Silalahi, Ulber. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sinurat, Marja dan Horas Maurits Panjaitan. 2018. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Bandung : Pustaka Rahmat.
- Prof. Dr. Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta : CV Budi Utama.
- Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*, edisi kedua. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT Raja



Grafindo Perkasa.

Waluyo. 2007. Manajemen Publik: Konsep, Aplikasi dan Implementasinya Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah. Bandung: Mandar Maju.

Widnyana,dkk. 2020. *Covid-19 : Perspektif Hukum dan Sosial Masyarakat*. Denpasar : Yayasan Kita Menulis.

## **B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang  
Kekarantinaan Kesehatan

PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang  
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan  
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (covid-19)

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas  
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2021 Tentang  
Perlindungan Masyarakat Dari Penyebaran dan Dampak Corona Virus  
Disease 2019

## **C. SUMBER BACAAN ILMIAH**

### **Jurnal Ilmiah**

Chodariyanti,Laily.2019. *Efektifitas Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset  
Daerah*. 17 (3) :426-435.

Sinaga,dkk.2017.*Efektifitas Pengelolaan Kas Daerah dalam Peningkatan  
Pendapatan Asli Daerah*. 14 (3) : 342-348.

Yudiawan & Putra. 2021. *Penerapan Sanksi Administratif Kepada Masyarakat  
Berdasarkan Peraturan Gubernur*. 7(2) : 729 735.

## **D. SUMBER LAINNYA**

<https://www.riauonline.co.id/riau/read/2021/09/02/uang-denda-pelanggaran-ppkm-di-pekanbaru-terkumpul-rp24-juta> ( Tanggal akses : 4  
September )

<https://regional.kompas.com/read/2021/08/27/120647078/sebulan-ppkm-di-riau-denda-dari-tempat-usaha-dan-orang-terkumpul-rp-70-juta?page=all> ( Tanggal akses : 4 September )

<https://zonapekanbaru.pikiran-rakyat.com/riau/pr-1672480502/selama-ppkm-level-4-di-pekanbaru-jumlah-denda-dari-tempat-usaha-yang-melanggar-aturan-cukup-besar> ( Tanggal akses : 4 September).

